



KEPALA DESA JEMBAYAN TENGAH
KECAMATAN LOA KULU KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA

PERATURAN DESA JEMBAYAN TENGAH
NOMOR 05 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JEMBAYAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JEMBAYAN TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Jembayan Tengah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 01 undang-undang nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 3 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9, sebagai undang-undang lembaran negara republik indonesia tahun 1959 nomor 72, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 1820);
- 02 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 7, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5495) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
- 03 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 04 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 06 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 07 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 08 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
- 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 11 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
- 13 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025;(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
- 15 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis Bantuan Keuangan Pemerintah Desa di Provinsi Kalimantan Timur;

- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 122)
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.;
- 18 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 43);
- 19 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 44);
- 20 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 63);;
- 21 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Untuk Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Staf Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 4);
- 22 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 1)
- 23 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025;
- 24 Peraturan Desa Jembayan Tengah Nomor 2 Tahun 2022, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) Desa Jembayan Tengah Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Jembayan Tengah Tahun 2022 Nomor 2);
- 25 Peraturan Desa Jembayan Tengah Nomor 3 Tahun 2024, tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) Desa Jembayan Tengah Tahun 2025 (Lembaran Desa Jembayan Tengah Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JEMBAYAN TENGAH

Dan

KEPALA DESA JEMBAYAN TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
JEMBAYAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa JEMBAYAN TENGAH Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	5.274.336.300,00
2. Belanja Desa	Rp	5.688.854.013,00
Surplus/Defisit	Rp	(414.517.713,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	564.517.713,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	150.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	414.517.713,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - tidak diharapkan terjadi secara berulang;

- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa JEMBAYAN TENGAH.

Ditetapkan di : JEMBAYAN TENGAH

Pada tanggal : 30 Desember 2024

KEPALA DESA,



MASNUR, SE

Diundangkan di : JEMBAYAN TENGAH

Pada tanggal : 16 Januari 2025

SEKRETARIS DESA

FAHRIAH, SE

LEMBARAN DESA JEMBAYAN TENGAH NOMOR 05 TAHUN 2025

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JEMBAYAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	5.270.336.300,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.274.336.300,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	844.999.660,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.124.500.293,00	
5.3.	Belanja Modal	544.167.740,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	175.186.320,00	
	JUMLAH BELANJA	5.688.854.013,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(414.517.713,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	564.517.713,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	564.517.713,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	414.517.713,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JEMBAYAN TENGAH, 30 DESEMBER 2024

KEPALA DESA

MASNUR, SE

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JEMBAYAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	5.270.336.300,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	5.274.336.300,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.464.106.006,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.907.496.890,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	91.359.000,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	91.359.000,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	475.780.000,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	475.780.000,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	4.200.660,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	4.200.660,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	635.361.230,00	ADD, DLL
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	635.361.230,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	273.660.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	273.660.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	67.700.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.700.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	66.000.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.000.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	13.700.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	
	1.1.91	Penyediaan Honorarium Staf Perangkat / Staf Administrasi BPD	250.936.000,00	ADD
	1.1.91 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.936.000,00	
	1.1.92	Penyediaan Tunjangan Uang Makan BPD	28.800.000,00	ADD
	1.1.92 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.800.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	313.687.616,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	116.904.840,00	ADD
	1.2.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.700.000,00	
	1.2.01 5.3.	Belanja Modal	114.204.840,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	43.182.776,00	ADD
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.182.776,00	
1.2.90		Penyediaan Sarana Mobilitas Pemerintah Desa	153.600.000,00	ADD
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	93.600.000,00	
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	63.522.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.600.000,00	ADD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	49.722.000,00	ADD, DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.722.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10.200.000,00	ADD
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.200.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	168.799.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	9.162.500,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.162.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	39.637.500,00	ADD, DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.637.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	13.200.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	9.025.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.025.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	12.275.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.275.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.800.000,00	ADD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.800.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	59.684.500,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	59.684.500,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	16.015.000,00	DDS
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.015.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	10.600.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.600.000,00	ADD
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>1.259.651.237,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	231.050.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	67.200.000,00	ADD, DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	14.000.000,00	ADD, DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	
2.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	149.850.000,00	ADD
2.1.99	5.3.	Belanja Modal	149.850.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	614.379.480,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	32.030.000,00	ADD, DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.030.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	188.825.000,00	ADD, DDS, PBK
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	188.825.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	112.515.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.515.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	244.609.480,00	ADD, DDS, PBH,
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	244.609.480,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	36.400.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	180.112.900,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	45.888.900,00	ADD
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	45.888.900,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	119.224.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	119.224.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	15.000.000,00	ADD
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	119.528.400,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	52.350.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.350.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	67.178.400,00	ADD, PBH
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.178.400,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	8.305.457,00	
2.5.02		Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	8.305.457,00	DLL
2.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.305.457,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	47.075.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll)	4.600.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	25.000.000,00	ADD
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	17.475.000,00	PBP
2.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.475.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	59.200.000,00	
2.7.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana LPJU	40.000.000,00	ADD
2.7.90	5.3.	Belanja Modal	40.000.000,00	
2.7.91		Pemeliharaan Sarana & Prasarana LPJU	19.200.000,00	ADD
2.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>1.239.107.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	42.371.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	31.050.000,00	ADD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.050.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh P emdes	9.860.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.860.000,00	
3.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.461.000,00	PBP
3.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.461.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	306.040.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	10.000.000,00	ADD
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kecamatan/Kab/Kot)	5.000.000,00	DDS
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	169.600.000,00	ADD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	169.600.000,00	
3.2.90		Dukungan Pembelajaran Keagamaan	4.200.000,00	ADD
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
3.2.91		Dukungan Penyelenggaraan Kerukunan Kematian	18.000.000,00	ADD
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	99.240.000,00	ADD, PBH
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.240.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	96.806.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	41.206.000,00	DDS, PBH
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.206.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	25.000.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	16.150.000,00	PBH
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.150.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	14.450.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.450.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	793.890.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	12.000.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	96.400.000,00	ADD, PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	96.400.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	111.290.000,00	ADD, DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	111.290.000,00	
3.4.90		Program Pembangunan Berbasis RT	550.000.000,00	PBK
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	12.200.000,00	ADD, PBH
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.200.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>550.803.450,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	232.940.450,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggi- lingan)	172.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	172.000.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter- nakan	60.940.450,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.940.450,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	286.090.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	46.500.000,00	ADD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.500.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	139.000.000,00	ADD, PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	139.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	35.000.000,00	ADD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	65.590.000,00	ADD
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	65.590.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	21.600.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan A- nak dan Keluarga	21.600.000,00	ADD
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.173.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemde- s)	10.173.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.173.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>175.186.320,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	175.186.320,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	175.186.320,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	175.186.320,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	5.688.854.013,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(414.517.713,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	564.517.713,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	414.517.713,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

JEMBAYAN TENGAH, 30 DESEMBER 2024



KEPALA DESA

MASNUR, SE